



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan tidak selalu disambut baik. Banyak wanita pada suatu saat dalam hidup mereka menghadapi pilihan yang sulit, melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan atau mengakhirinya, karena tekanan emosional, materi, atau sosial membuatnya tidak mungkin melanjutkan kehamilan tersebut dan merawat anaknya.

Sepanjang sejarah, wanita dan pasangannya menghadapi persoalan ini, melanggar hukum agama dan perdata secara paksa dengan mengambil jalan abortus "gelap" dan bahkan membunuh bayi. Di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Kepulauan Channel, abortus dibenarkan secara hukum dengan persyaratan tertentu oleh Undang-undang Abortus tahun 1967 ; dan Di Perancis, abortus gelap berakhir dengan "Veil Law" tahun 1975, dan abortus legal sekarang disebut sebagai "interupsi kehamilan sukarela" (Bello, 1993).

Selanjutnya Bello (1993), menyatakan bahwa tidak mudah memutuskan untuk meminta abortus. Wanita yang mengambil tindakan ini biasanya berada dalam konflik serius dengan dirinya sendiri. Misalnya ia mungkin sangat menginginkan anak tetapi merasa tidak mampu

membesarkannya, mungkin karena pasangannya mengatakan bahwa bila ia melanjutkan kehamilannya, si pria akan meninggalkannya atau karena keluarganya terlalu membebaninya. Dengan demikian mereka akan berusaha mencari jalan untuk mencegah kehamilan.

Erik (1984), menambahkan bila alat pencegah kehamilan tidak dapat diperoleh, tidak dipakai atau gagal, sebagaimana kadang-kadang terjadi dengan semua metode yang kini dipakai wanita di dunia makin banyak yang tidak rela menjalani masa hamil yang tidak terencana. Sekurang-kurangnya 35 juta dan mungkin sebanyak 55 juta kehamilan diakhiri setiap tahun dengan pengguguran. Bila dilakukan pada awal kehamilan oleh seorang yang terlatih, pengguguran tidak banyak mengandung resiko bagi seorang wanita dibandingkan dengan kehamilan dan kelahiran. Di negara yang sudah maju kurang dari seperempat pengguguran sah dalam 3 bulan pertama kehamilan menyebabkan kematian ibu dibandingkan dengan kehamilan dan kelahiran yang juga aman. Perbandingan antara keuntungan pengguguran sah dan kelahiran belum pernah dicatat, tetapi melihat resiko yang jauh lebih besar melahirkan anak mungkin pengguguran lebih menguntungkan.

Menurut Kathleen (1984), kira-kira dua pertiga kaum wanita hidup di negara-negara tempat pengguguran diizinkan atau tidak dikenakan tuntutan kejahatan. Walau wanita berpenghasilan (bekerja), sering tidak mampu atau tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan pengguguran sah